BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan atas suatu hal yang dapat membahayakan diri pribadi ataupun keluarga. Pemberian perlindungan terhadap hak warga negara tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah secara mutlak. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UUD 1945) yang tercantum dalam alinea keempat UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 merupakan Konstitusi atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang secara hierarki berada di bawahnya. Artinya, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.

Ketentuan tentang tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara, juga tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Lebih lanjut, di dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, menyatakan bahwa "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal itu dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka dalam segala aspek kehidupan, hampir semuanya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa.

Kemajuan teknologi yang sedang berlangsung tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penaggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Keberadaan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sejatinya bertujuan untuk menciptakan ketentraman, kedamaian dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Substansi dari peraturan itu tidak hanya terbatas pada materi tentang hukuman apa yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan kejahatan, namun juga memuat tentang upaya-upaya preventif terhadap suatu kejahatan. Selain itu, yang menjadi tujuan utama dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk melindungi hak asasi setiap warga negara. Salah satu hak yang harus dilindungi adalah hak untuk tidak menjadi korban penyalahgunaan Narkotika.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat

narkotika (prekursor), sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar atau baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Permasalahan tentang penyalahgunaan Narkotika seperti sudah menjadi persoalan klasik bagi bangsa Indonesia yang sangat sulit untuk diselesaikan. "Massivenya peredaran Narkotika di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ragam Narkotika yang hadir dari luar melalui penyelundupan, maupun dari proses produksi dalam negeri".[14] Upaya pencegahan, pemberantasan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, tidak secara langsung dapat menghilangkan serta menyelesaikan permasalahan Narkotika tersebut. Seperti menjadi sebuah ironi, ketika upaya penegakan hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan Narkotika gencar dilakukan, justru terjadinya kasus penyalahgunaan Narkotika seolah-olah semakin merebak dan tidak terkendali.

[14]Rifqi Ridlo Phahlevy, dan Maghfiroh, "*Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia*", Jurnal Res Judicata Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, 2019, h. 259.

"Bahaya pemakaian Narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian Narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot".[15] Tentu saja hal tersebut merupakan permasalahan yang sangat serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, maka pemerintah selaku pemangku kebijakan harus bertindak secara nyata untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk tindakan penyalahgunaan Narkotika. "Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (Narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter".[16]

Tindakan penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu kejahatan yang sudah sejak lama menjadi musuh negara Indonesia serta negara lain yang ada di dunia. Produksi serta peredaran Narkotika yang secara masif dilakukan oleh para mafia yang mengedarkan Narkotika di tengah-tengah lingkungan masyarakat seakan-akan tidak dapat terbendung. Meskipun, sudah banyak negara yang berkomitmen untuk memerangi kejahatan tersebut. Tingkat peredaran Narkotika di kalangan masyarakat yang semakin merajalela merupakan suatu indikasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kejahatan Narkotika merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Dikatakan demikian karena

---

[15]Muhammad Arif Rinaldi Basri, Zainab Ompu Jainah, dan Indah Satria, *"PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)"*, Jurnal Hukum Widya Yuridika, Fakultas Hukum, Unversitas Bandar Lampung, Lampung, 2021, h. 221.

[16]*Ibid*, h. 221.

kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang memberikan dampak negatif bagi segala aspek bidang kehidupan, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dengan didukung adanya teknologi yang semakin canggih, banyak ditemukan Narkotika jenis baru baik yang diperoleh secara alami ataupun secara buatan. Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru terutama terkait dengan proses penegakan hukumnya. Pemerintah tentu saja harus segera merespon kondisi tersebut dengan segera melakukan pengaturan tentang jenis-jenis Narkotika baru yang telah ditemukan, sehingga keberadaannya tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sebagaimana mestinya.

"Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain juga menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang benar".[17] Narkotika termasuk ke dalam jenis obat-obatan yang berbahaya dan dilarang untuk disalahgunakan, karena Narkotika memiliki kandungan zat adiktif yaitu merupakan suatu zat yang dapat mengakibatkan ketergantungan apabila dikonsumsi melebihi batas, serta dalam jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan pada sistem jaringan saraf otak. Sebagai salah satu jenis obat yang berbahaya, maka Narkotika tidak dapat digunakan secara sembarangan, penggunaannya harus tetap berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

[17]Safrul Rizal, "Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus pada Kejaksaan Tinggi Aceh)", ***Skripsi***, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2019, h. 2.

Pengaturan tentang penggunaan Narkotika merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya untuk meminimalisir serta mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Dalam kehidupan bermasyarakat, permasalahan terkait dengan tindakan penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu problematika yang sangat serius yang memerlukan solusi kongkret untuk menyelesaikannya.

Secara umum, negara telah mengatur bahwa penggunaan Narkotika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Penggunaan sediaan farmasi yang berupa Narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan". Berdasarkan rumusan pasal tersebut, secara sederhana dapat dipahami bahwa pada prinsipnya penggunaan Narkotika untuk pengobatan merupakan tindakan yang legal, selama dilakukan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan mengenai legalitas penggunaan Narkotika tidak hanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun secara khusus juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU Narkotika). Secara umum, UU Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika, memberantas

peredaran gelap Narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Mengacu pada subtansi dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pada dasarnya tindakan produksi, peredaran, penggunaan serta penyimpanan Narkotika merupakan suatu tindakan yang legal, dengan catatan segala tindakan tersebut harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam UU Narkotika. Selain itu, di dalam UU Narkotika juga mengatur tentang hukuman bagi pihak yang menggunakan Narkotika tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. UU Narkotika merupakan peraturan yang bersifat khusus atau yang biasanya dikenal dengan istilah *lex specialis*. UU Narkotika mengatur secara lebih luas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pengaturan tentang legalitas penggunaan Narkotika tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan saja, akan tetapi Narkotika juga dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 7 UU Narkotika yang menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Dalam kaitannya dengan penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, UU Narkotika telah menegaskan bahwa lembaga ilmu pengetahuan wajib menyimpan Narkotika secara khusus. Hal

itu telah dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Narkotika, yang menyatakan bahwa “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”. Sementara itu, di dalam Pasal 14 ayat (3) UU Narkotika, dinyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Berdasarkan rumusan Pasal 14 ayat (3) UU Narkotika tersebut, dapat dipahami bahwa UU Narkotika belum mengatur secara rinci tentang tata cara penyimpanan Narkotika secara khusus, baik itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara tegas dinyatakan bahwa pengaturan tentang tata cara penyimpanan Narkotika secara khusus diatur dengan Peraturan Menteri. Lantas, apakah telah terdapat Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) UU Narkotika tersebut, yang mengatur secara rinci tentang tata cara penyimpanan Narkotika secara khusus.

Apabila ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 8 UU Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, pada Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UU Narkotika, intinya menegaskan bahwa untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika setelah mendapat izin dari Menteri dan harus disimpan secara khusus, yaitu:

1. Tempat penyimpanan Narkotika dan Psikotropika dilarang untuk menyimpan barang selain Narkotika dan Psikotropika.
2. Tempat penyimpanan Narkotika dan Psikotropika berupa lemari khusus.
3. Lemari khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. Terbuat dari bahan yang kuat.
    b. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda.
    c. Diletakkan ditempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.
    d. Kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker Penanggung Jawab atau Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.

Maka dalam hal ini, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis akan melakukan penelitian hukum untuk mengkaji tentang Bentuk Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi Dan/Atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Ilmu Pengetahuan Yang Menggunakan Narkotika Bukan Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis akan membahasnya dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban

Pidana Pelaku Penyalahgunaan Penyimpanan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi Dan/Atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Ilmu Pengetahuan Yang Menggunakan Narkotika Bukan Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang Bentuk Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi Dan/Atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

2. Untuk menganalisis tentang Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Ilmu Pengetahuan Yang Menggunakan Narkotika Bukan Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama tentang Bentuk Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi Dan/Atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
2. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam hal yang berkaitan dengan s Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Ilmu Pengetahuan Yang Menggunakan Narkotika Bukan Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat yang dapat menunjang permasalahan penelitian, relevansi dan kemutakhiran pustaka yang digunakan. Tinjauan pustaka meliputi landasan konseptual, landasan teoritis dan landasan yuridis.

1. Landasan Konseptual

   Landasan konseptual merupakan suatu pedoman yang berisikan tentang konsep-konsep atau pengertian secara umum yang berkaitan dengan

pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pemahaman tentang "Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya".[18] Sementara itu, pengertian dari kata penyalahgunaan menurut Lutfi Braja adalah "Pemakaian Narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat *patologik* (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, di sekolah atau di kampus, di tempat kerja dan lingkungan sosial".[19]

Selanjutnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut juga sebagai KBBI), pengertian dari "penyimpanan adalah proses, cara, perbuatan menyimpan".[20] Arti dari kata "menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya".[21] Sedangkan, kata khusus berarti "khas, istimewa, yang tidak umum".[22] Berdasarkan arti dari kedua kata tersebut, penyimpanan secara khusus dapat dimaknai sebagai suatu proses atau cara untuk menyimpan suatu benda di tempat yang aman dengan cara yang khusus/istimewa. Selanjutnya, pengertian dari Narkotika berdasarkan KBBI "obat untuk

[18]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 156.

[19]Diana Saputra, "Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dari Perspektif *Victimologi*", ***Skripsi***, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015, h. 9.

[20]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h. 145.

[21]*Ibid*, h. 145.

[22]*Ibid*., h. 767.

menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum)".[23]

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian narkotika, maka disimpulkan bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang mampu mengakibatkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi serta menyebabkan efek ketergantungan yang dibagi ke dalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam undangundang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan:

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

[23]*Ibid*., h. 106.

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengoban dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Orang-orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter menurut undang-undang narkotika disebut dengan penyalahgunaan narkotika 29 sedangkan penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba yang tidak sesuai ketentuan medis dan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik, mental dan sosial pada kehidupannya.

> Penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik terbukti menjadi cara paling cepat untuk tertular HIV/AIDS, Hepatitis B dan C selain itu penyalahgunaan narkoba sering menyebabkan kematian, baik langsung (akibat over dosis/gejala putus zat) ataupun tidak langsung (akibat komplikasi penyakit lainnya).[24]

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pokok permasalahan yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, dasar hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan penulis gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

---

[24] Peran Remaja Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba, BNN, Jakarta, 2003, h.3.

3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam melakukan penelitian. Menurut Rachmad Sulomo, "Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan".[25] Sementara itu, di dalam poin menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada intinya menyatakan bahwa Narkotika merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Pada dasarnya, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 7 UU Narkotika. Sementara itu, mengacu pada rumusan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UU Narkotika, disebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika setelah mendapat izin dari Menteri dan harus disimpan secara khusus.

[25]Heny Rachmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", ***Skripsi***, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, h. 18.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan ataupun referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat memperkaya teori maupun permasalahan-permasalah dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahalu yang mengkaji terkait tema yang dilakukan peneliti/penulis. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian, antara lain :

1. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu, skripsi dari Muhammad Al Imran (2014) yang berjudul "Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar". Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui efektivitas pelaksanaa kinerja kerja Badan Nrkotika Nasionla Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dikalangan remaja Kota Makassar dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

   Hasil penelitian menunjukan bahwa hingga tahun 2014 ini pelbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program Pncegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), antara lain diseminasi informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang; pembentukan dan pelatihan kader anti narkoba; dalam upaya P4GN; pemetaan jaringan; pmetaan jaringan peredaran narkotika; pnyelidikan, penangkapan dan penyidikan kasus nrkotika; penyitaan aset sindikat kjahatan

narkotika. Begitu juga faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaa kinerja pencegahan dan pemberantasan narkotika, yaitu terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

2. Penelitian terdahulu yang selanjutnya, yaitu jurnal dari Johansyah (2015) yang berjudul "Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Johansyah, bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

   Hasil dari penelitian ini diperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai peran Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoban sangat baik karena dalam hal pencegahan mereka sudah melakukan dengan baik akan kurang maksimal dengan adanya kendala pendanaan dari Pemerintahan, begitu juga dengan hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan baik yang dimana BNK dan Kepolisian sudah menangani kasus-kasus yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu masyarakat dapat membantu kegiatan yang dilakukan oleh BNK dan Kepolisian dan memberikan informasi tentang peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Timur.

3. Penelitian terdahulu yang kegita, yaitu jurnal dari Tri Wulandari (2016) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY". Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada kalangan pelajar di BNN Provinsi DIY.

Hasil dari penelitian ini, yaitu mengenai implementasi kebijakan P4GN di BNNP DIY meliputi tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Hal ini ditunjukkan dengan BNNP DIY menyusun rencana strategis dan rencana kerja anggaran. Hasil interpretasi, program dengan sasaran kalangan pelajar adalah diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba. Dalam menjalankan kebijakan ini banyak memerlukan dukungan ataupun kerjasama dengan berbagai elemen yang khsusnya ada didalam lingkup pelajar Provinsi DIY.

4. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Klas Ii A Yogyakarta). Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dilakukan oleh semua narapidana. Penelitian ini meneliti kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

   Hasil penelitian ini terkait kesesuaian perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan social bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, ada yang sesuai sepenuhnya dan ada yang sesuai belum sepenuhnya. Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial

yang sudah sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan antara lain;

1. Narapidana menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun dalam pelaksanaan rehabilitasi medis hanya diperuntukkan bagi narapidana yang menderita adiksi tinggi;
2. Lapas dalam melakukan rehabilitasi medis dan sosial menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta;
3. Narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan sosia lmendapatkan hak-haknya;
4. Narapidana yang menjalani rehabilitasi medis sudah sesuai dengan tahapan.

Semua narapidana menjalani rehabilitasi sosial sesuai tahapan rehabilitasi sosial. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang sesuai namun belum sepenuhnya dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, yakni narapidana belum secara tertib mengikuti program pembinaan dan kegiatan yang diadakan oleh Lapas,antara lain bimbingan kerja, berupa bimbingan keterampilan dan kewirausahaan.

1.7. Metode Penelitian

Pengertian tentang metode penelitian yang penulis maksudkan disini adalah cara atau strategi yang penulis gunakan untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Metode penelitian meliputi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

1.7.1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dari berbagai aspek dalam kaitannya untuk mencari jawaban yang akurat atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Historis.

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

   Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori dan dogma-dogma hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman tentang pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Seperti pengertian Narkotika, jenis-jenis Narkotika, Tindak Pindana Narkotika dan lain-lain.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

   Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari adakah kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Di dalam skripsi ini maka peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi dan atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

   Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang sejarah serta perkembangan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan historis juga dapat diperoleh suatu pemahaman atas filosofi yang melandasi berlakunya ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

"Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi".[26] Bahan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting, karena bahan hukum sangat diperlukan sebagai referensi utama untuk memecahkan permasalahan penelitian. Di dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum yang penulis gunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari :

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
   c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
   d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
   e. Peraturan Perundang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

[26]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan Ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, h. 237.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder yaitu berupa kumpulan teori-teori atau dogma-dogma hukum yang diperoleh dari literatur yang berbentuk buku, jurnal hukum, skripsi-skripsi, dan tesis-tesis yang dapat menunjang materi pembahasan dalam penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

   Yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier yaitu berupa majalah atau surat kabar, informasi dari media daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan data kepustakaan yang sesuai dengan objek penulisan. Proses inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara pencatatan dengan menggunakan sistem kartu. Tiap-tiap kartu diberi judul sesuai dengan pokok masalah atau sub bab pokok masalah. Hasil yang diperoleh dari proses inventarisasi bahan hukum, kemudian diolah dengan cara menyusunnya secara sistematis untuk dilakukan kategorisasi bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang telah terklasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu pembahasan yang

dimulai dengan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang bersifat umum, yang kemudian dilanjutkan untuk melakukan pembahasan permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat Bab. Pembagian bab dilakukan dengan tetap memerhatikan substansi pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab yang pembahasannya diperinci kedalam sub-sub bab. Diawali dengan pendahuluan yang terdapat di dalam Bab I yang menguraikan tentang latar belakang sehingga kemudian diperoleh suatu rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penulisan skripsi ini. Dalam Bab I juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya di dalam Bab II, penulis akan melakukan pembahasan tentang Bentuk Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi Dan/Atau Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan dogma-dogma hukum yang ada. Dalam Bab II, penulis akan menguraikan tentang pengertian Narkotika, jenis-jenis Narkotika, golongan Narkotika dan lain-lain.

Selanjutnya di dalam Bab III, penulis akan membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Ilmu Pengetahuan Yang Menggunakan Narkotika Bukan Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Pembahasan yang akan penulis lakukan dalam Bab III, diawali dengan melakukan pembahasan tentang tindak pidana narkotika dan lain-lain.

Pada bab yang terakhir yaitu Bab IV yang merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu saran atas permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini.